

PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM MONITORING RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024 DI TINGKAT KECAMATAN
NOMOR 788 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 788 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024 DI TINGKAT KECAMATAN.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka Perlu Dibentuk Panitia Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024 DI TINGKAT KECAMATAN.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Desember 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.